



BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 2A TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/lembaga, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dan dikelola dengan tertib, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor,75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

8. Perautran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahunn 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud degan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LOMBOK UTARA.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
7. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam memberdayakan masyarakat.
8. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.
9. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

11. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
13. Proposal adalah Rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang berisi uraian tentang data pemohon, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana kebutuhan, penggunaan dana, waktu pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan, pelaksanaan pemberian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan bantuan sosial dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan melalui SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggungjawab teknis dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana kepada penerima bantuan melalui SKPD penanggungjawab teknis.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dilaksanakan oleh SKPD penanggungjawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dilaksanakan oleh SKPD dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh SKPD penanggungjawab teknis dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

Pasal 7

Penerima bantuan sosial wajib mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan sosial berupa laporan pelaksanaan kegiatan beserta administrasi keuangannya dengan dilampiri bukti pendukung yang sah kepada SKPD penanggungjawab teknis.

BAB V TATACARA PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Usulan permohonan bantuan sosial yang sudah ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, permohonannya diajukan melalui SKPD penanggung jawab teknis untuk dilakukan penelitian dan penilaian.
- (3) SKPD penanggungjawab teknis menerima berkas pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditelaah, diteliti kelengkapannya berikut jumlah besarnya dengan mempertimbangkan harga yang berlaku di pasaran dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD penanggung jawab teknis mengajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan bantuan sosial .
- (5) Terhadap permohonan bantuan sosial yang penggunaannya belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Asisten yang membidangi untuk meneliti dan menilai permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Asisten yang membidangi mengajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan bantuan sosial
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibayarkan.

BAB VI BESARNYA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Besarnya bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan daerah yang dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dan Kepala SKPD penanggungjawab teknis melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan administratif;
 - b. pembinaan teknis.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan sosial selain dilakukan oleh SKPD penanggungjawab teknis dapat dilakukan oleh Instansi / Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Maret 2011

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



S U A R D I

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 NOMOR 2A